

KORELASI

Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

Volume 2, 2021 | hlm. 82 - 96

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA BANTUAN SOSIAL COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

Zulfikar Ali Arafat^{1*}, Aniek Wijayanti², Dewi Darmastuti³
zulfikar.ali@upnvj.ac.id, aniekwijaya@upnvj.ac.id, dewidarmastuti@upnvj.ac.id

* Penulis Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19 di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sesuai unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretatif dan pendekatan etnometodologi. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan wawancara informasi kunci dan informan pendukung, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah secara umum penerapan SPIP pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19 telah berjalan dengan efektif dan sudah memadai sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008. Namun, masih perlu adanya penambahan dan evaluasi penerapan, seperti pembahasan etika dan pelatihan etika, mengevaluasi tugas petugas pendata dan pendamping sosial, dan tidak dilakukannya identifikasi resiko terkait resiko keterlambatan jadwal pendistribusian.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Bantuan Sosial Covid-19; Unsur SPIP.

Abstract

This research was conducted for the application of the government internal control system (SPIP) in the implementation of covid-19 social assistance at the Social Service of DKI Jakarta Province according to the elements of internal control according to PP. 60 of 2008 concerning Government Internal Control System (SPIP). This research uses qualitative methods with an interpretive paradigm and ethnomethodological approach. Data collection techniques from this study by interviewing key information and supporting informants, observation and documentation. The results of this study are that in general the application of SPIP in the implementation of covid-19 social assistance has been running effectively and is sufficient in accordance with Government Regulation No.60 of 2008. However, there is still a need for additional and evaluation of application, such as discussion of ethics and ethics training, evaluating tasks data collection officers and social assistants, and risk identification is not carried out related to the risk of delays in distribution schedules.

Keywords: Government Internal Control System; Covid-19 Social Assistance; SPIP elements.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi dalam bidang keuangan negara yang diatur melalui beberapa Undang Undang (UU) yaitu, Undang-Undang No 28 Tahun (1999) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No. 1 Tahun (2004) tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun (2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 17 Tahun (2003) tentang keuangan negara untuk menjalankan proses tata kelola pemerintahan yang baik atau istilah *good governance*.

Salah satu bentuk cara perwujudan reformasi birokrasi mengarah ke *good governance* memerlukan sebuah sistem yang mengatur agar pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tujuannya, maka dari itu diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun (2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mewajibkan kepada setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut PP No 60 Tahun (2008), Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* atau yang dikenal Covid-19. Kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan aktivitas ditempat bekerja, dimana hanya beberapa sektor yang diperbolehkan untuk beraktivitas normal yaitu, sektor kesehatan, pangan, makanan dan minuman, energi seperti air, gas, listrik, pompa bensin, komunikasi, baik jasa komunikasi hingga media komunikasi, keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, kegiatan logistik distribusi barang tetap berjalan, dan sektor kebutuhan harian seperti ritel dan warung toko kelontong, serta sektor industri strategis di ibu kota. Akibat pembatasan sektor tersebut banyak warga yang mengalami kondisi penurunan ekonomi akibat pandemi covid-19 dan pelaksanaan PSBB.

Pemprov DKI Jakarta dalam hal menyiapkan bantuan untuk mengurangi efek atau dampak penurunan ekonomi dengan mengeluarkan bantuan sosial pangan kepada warga miskin dan rentan miskin. Dasar hukum Bansos didasari dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun (2020) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Program bantuan sosial (bansos) covid-19 merupakan bantuan sosial yang akan di berikan kepada warga atau masyarakat di Provinsi DKI Jakarta akibat terdampak dan rentan terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok sehari-hari pada saat pelaksanaan PSBB (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2020). Program tersebut ditangani oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta. Mekanisme Pembagian paket bantuan sosial akan diberikan selama beberapa tahap mengikuti kebijakan keputusan gubernur, terkait dilaksanakannya kegiatan PSBB mengenai pendistribusian bantuan sosial covid-19.

Pelaksanaan pendistribusian bansos yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial dinilai kurang tepat sasaran, dimana terjadi persentase 1,6 % bantuan yang tidak disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan (Dharmastuti, 2020). Pendistribusian tahap pertama menggunakan data penerima yang diperoleh dari RT/RW lalu

diserahkan kepada pemerintah provinsi, namun memiliki keterbatasan dalam hal penilaian kelayakan melalui verifikasi langsung yang kurang maksimal karena kegiatan pembatasan sosial, dan selain dari data tersebut data juga diperoleh melalui data penerima bansos dinas sosial dari bantuan sosial lain sebelum bantuan khusus PSBB ini, sehingga ada ketidaksesuaian akibat penggunaan data lama. Covid-19 juga menyebabkan masyarakat yang sebelum adanya pandemi ini memiliki keuangan yang baik (kategori tidak layak), menjadi turun akibat daya beli masyarakat menurun dan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga ada bias dalam penentuan kelayakan masyarakat yang tadinya “tidak layak” bisa menjadi layak dalam masalah bantuan sosial covid-19.

Berdasarkan opini laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun untuk nilai maturitas SPIP sendiri terjadi penurunan dari 3.9 menjadi 3 untuk skala 6 pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan rekomendasi BPKP setelah dibuatkannya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada akhir tahun 2019. Dimana untuk setiap SKPD Termasuk Dinas Sosial harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 171 Tahun (2010) bahwa setiap SKPD wajib menerapkan SPIP dengan menjalankan setiap unsur-unsurnya sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008. Bentuk penerapan SPIP dalam program bantuan sosial ini belum di dokumentasikan dalam bentuk gambaran dan laporan rencana tindak pengendalian (RTP), sehingga banyak yang belum tahu apakah sudah maksimal atau belum pengendalian dalam pelaksanaan bansos tersebut.

Penelitian terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kebanyakan penelitian dilakukan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dan penelitian yang dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Penelitian yang berhubungan dengan SPIP dan bantuan sosial salah satunya dilakukan oleh Nurwani (2018) tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mendapatkan dana anggaran dari APBD Kota Parepare, Adanya peningkatan dalam setiap tahunnya terkait anggaran belanja bantuan sosial di dinas sosial, dan bentuk penerapan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare dalam hal pelaksanaan pengelolaan belanja bantuan sosial untuk PMKS belum dilaksanakan dengan baik yaitu pada penerapan sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan penerapan sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, Serta penerapan unsur pemantauan yang dilakukan dinas sosial juga ditemukan dua sub unsur SPIP yang belum berjalan dengan baik yaitu pada penerapan sub unsur pemantauan berkelanjutan dan penerapan sub unsur evaluasi secara terpisah.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan SPIP pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19 yang diwujudkan dengan adanya penerapan unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang antara lain: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19 di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang berguna bagi peneliti dan masyarakat dengan memberikan suatu gambaran dan menjelaskan penerapan yang dilakukan oleh dinas sosial terkait penerapan SPIP pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi kepada Dinas Sosial DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada program

bantuan sosial covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah satu paket integral yang memberikan proses yang utuh dan menyeluruh didalam mengatur dan mengelola organisasi, dimana hasilnya akan yakin dan percaya bahwa telah mencapai suatu tujuan organisasi secara pasti (Matamande, Dkk, 2012). Sedangkan menurut PP No 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dimaknai secara dalam, bahwa SPIP adalah penerapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah atas seluruh aspek dan unsur-unsur sistem pengendalian intern (SPI) yang dilakukan oleh seluruh pegawai atau internal pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Berdasarkan PP No 60 tahun 2008 pasal 3 ayat 1, SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah situasi dimana pengendalian berjalan dengan efektif yang dipengaruhi oleh keadaan organisasi, ciri lingkungan kerja yang baik adalah adanya rasa integritas dan kekuatan penerapan atas nilai etika, selalu berkomitmen kuat untuk menambah kompetensi, para petinggi yang bisa memotivasi dan menenangkan keadaan organisasi, ketepatan dalam penentuan wewenang dan tanggung jawab, struktur pemerintahan yang tepat, pelatihan akan sumber daya manusia dan diawasi oleh aparat pengawas pemerintahan dan mampu menjaga kesesuaian pelaksanaan, serta menjaga hubungan kerja yang berkualitas antara sesama pemerintahan.

2. Penilaian risiko

Penilaian Resiko yaitu dimulai dari perencanaan dalam penentuan tujuan dan hal-hal yang bersifat strategik, sebelum ditentukan tujuan, pimpinan akan melaksanakan identifikasi resiko untuk mengetahui resiko yang ada baik internal maupun eksternal, kemudian di analisis untuk mengetahui seberapa jauh dampaknya, apakah termasuk kedalam resiko tinggi atau rendah, barulah dilakukan penilaian resiko untuk melakukan pengambilan keputusan akan tujuan instansi dan dapat diukur secara spesifik.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan Pengendalian yaitu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan resiko yang besar dalam proses pelaksanaan. Penerapan kegiatan pengendalian dimulai dari reuiu atas kinerja instansi, pembinaan SDM, manajemen sistem informasi, pengendalian atas fisik aset, pemisahan tugas yang sesuai. Memeriksa dan menjaga terhadap proses penting, dan pencatatan kejadian, pembatasan akses untuk setiap pegawai.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan Komunikasi yaitu proses pelaksanaan SPIP dalam hal mengelola pemerintahan sehingga informasi yang dilakukan dapat efektif sesuai dengan apa yang dibutuhkan pemakai informasi, diterapkan dengan menjalankan bentuk fasilitas sarana komunikasi, dan adanya pengembangan atas sistem

informasi yang berkelanjutan.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Tujuannya adalah untuk memastikan SPI telah dijalankan dengan sesuai. Dimana penerapannya adalah melakukan evaluasi secara terpisah atas setiap proses pelaksanaan program.

Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 32 Tahun (2011), bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kondisi dimana terjadi peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerawanan sosial yang diterima masyarakat akibat krisis, baik krisis ekonomi, politik maupun sosial. Sedangkan Program Bantuan Sosial covid-19 adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan dampak pemenuhan kebutuhan dasar akibat pelaksanaan PSBB untuk menurunkan pandemi covid-19. Dalam hal penyaluran atau pendistribusian diatur sesuai dengan mekanisme alur yang ditetapkan oleh instansi terkait (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2020)

Adapun tujuan Program Bantuan Sosial PSBB covid-19 adalah untuk mendorong masyarakat yang terkena dampak covid-19 agar lebih partisipatif dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini merupakan upaya pemulihan ekonomi warga atas wabah Covid-19 selama masa pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal sumber program ini bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan berkolaborasi dengan bantuan sosial lain, untuk sama-sama membantu dengan mengurangi beban warga miskin dan rentan miskin melalui program bantuan sosial ini.

Proses pendistribusian bantuan sosial dilakukan oleh ketua RW dengan mengacu kepada daftar penerima yang akan diverifikasi dengan mengirim langsung ke alamat penerima dengan berjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini akan mengambil data atas objek penelitian, terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19 di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, sumber data primer diantaranya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan berbagai metode lainnya dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Sosial mengenai informasi SKPD atau Dinas sosial, SOP pelaksanaan bansos, dan Berita acara serah terima barang serta aturan-aturan mengenai dasar hukum bantuan sosial serta SPIP.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Pada proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan belanja bantuan sosial covid-19 terutama yang berada di lingkungan Dinsos DKI Jakarta kepada Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) di wilayah cakung.

2. Observasi

Pada penelitian ini observasi dilakukan pada proses pendistribusian bansos di dinas sosial dan juga dilakukan di salah satu wilayah terbanyak daftar penerima bantuan sosial.

3. Dokumentasi

Pada proses penelitian ini menggunakan berbagai dokumentasi yaitu berupa rekaman audio pada saat berlangsungnya wawancara dan observasi. Lalu peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa laporan berita serah terima barang dari penyedia ke dinas sosial dan RT/RW dan bukti lain yang didapatkan pada proses penelitian.

Teknik Validitas Data

Triangulasi menurut Sugiyono (2013, hlm. 274) terdiri dari tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik validitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan seluruh jenis triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data dari berbagai sumber menggunakan satu teknik pengumpulan data, setelah data diperoleh lalu dianalisis yang menghasilkan sebuah kesimpulan yang selanjutnya akan disajikan secara bersama dengan sumber data antara satu sama lain, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data, bisa wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk satu sumber yang sama, lalu setelah data diperoleh di analisis untuk penarikan kesimpulan dan dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain, dan triangulasi waktu Setiap waktu memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan jawaban akan data yang berbeda untuk mendapatkan konsisten dari hasil jawaban yang ada. Ketika jawaban diwaktu yang lain berbeda dengan yang sebelumnya maka dinilai dimana bentuk kesamaannya dan dipastikan mana jawaban yang benar dalam proses pengumpulan data.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013, hlm. 246), menjelaskan kegiatan analisis data terdiri dari:

1. Reduksi data, artinya merangkum semua data yang ada, lalu memilih mana data yang pokok, dan memfokuskan terhadap hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan penyajian data ataupun menambah data lagi jika diperlukan
2. Penyajian data, Penyajian data dalam kualitatif bisa dilakukan dengan uraian singkat, tabel dan grafik. Menurut Miles & Huberman. (1992) yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah membuat teks naratif. Mendisplay data memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan bisa melanjutkan kelangkah selanjutnya.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, artinya memberikan penafsiran untuk diberikan kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal dapat berubah jika ada perubahan data yang kuat, tetapi jika kesimpulan awal sudah memiliki bukti yang kuat dan valid maka kesimpulan awal tersebut sudah termasuk kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Gambaran Umum Perusahaan

Dinas sosial merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan dalam urusan sosial khususnya bantuan sosial. Dinsos memiliki kantor yang berada di Jalan Gunung Sahari II No 6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dinas sosial memiliki Suku Dinas (Sudin) Kota Administrasi yang berada di tiap-tiap wilayah tingkat kota/kabupaten yang ada di DKI Jakarta, yaitu Sudin Sosial Jakarta Utara, Sudin Sosial Jakarta Timur, Sudin Sosial Jakarta Pusat, Sudin Sosial Jakarta Selatan, Sudin Sosial Jakarta Barat, dan Sudin Sosial Kabupaten Kepulauan Seribu.

Struktur Organisasi Dinas Sosial

Struktur organisasi merupakan gambaran yang menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi yang dibangun oleh setiap instansi pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (2020)

Pembahasan

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pelaksanaan Bantuan sosial sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008

1. Lingkungan Pengendalian

a. Penegakkan Integritas dan Nilai Etika

Penegakkan integritas dan nilai etika diwujudkan dengan adanya kode etik

dan ketaatan pada azas dan aturan yang mengatur pelaksanaan bantuan sosial, seperti peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan peraturan lain yang mengatur terkait proses pelaksanaan bantuan sosial, dinas sosial juga berkomitmen untuk berintegritas menjalankan pelaksanaan sesuai dengan prosedur dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dinas sosial juga memiliki budaya kerja yaitu PEDULI (Percaya diri, Empati, Disiplin, Upaya, Loyal dan Ikhlas) budaya kerja tersebut sebagai bentuk nilai kerja

Penerapan penegakkan integritas dan etika sudah cukup memadai, namun terdapat kekurangan terjadi kekurangan penerapan dalam program bantuan sosial untuk sub unsur penegakkan integritas dan nilai etika seperti tidak adanya pertemuan atau pembahasan khusus terkait perilaku yang tidak etis dalam program bansos, dan tidak adanya pelatihan etika khusus program bansos.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi dalam program bantuan sosial diwujudkan dengan adanya pelaksanaan rekrutmen yang terdiri dari syarat atau kualifikasi dengan beberapa tahap yaitu pemberkasan, tes dan wawancara pada saat perekrutan pendamsos, adanya surat edaran/arahan dari dinas sosial bidang linjamsos dan pusdatin serta bimbingan kepada petugas untuk proses penyelenggaraan bantuan sosial melalui Zoom Meeting sekaligus bimbingan teknis, dan dinas sosial juga melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas proses pekerjaan pendamsos. Penerapan sub unsur komitmen terhadap kompetensi sudah memadai atau dijalankan semuanya.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif dalam program bantuan sosial diwujudkan dengan adanya interaksi dengan pejabat wilayah, dimulai dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Walikota untuk membahas pelaksanaan bantuan sosial, adanya dukungan dan menganggap pengendalian adalah suatu yang sangat penting agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan, dan dinas sosial responsif atas laporan kegiatan pelaksanaan di lapangan terkait laporan pelaksanaan melalui evaluasi secara bersama antara pimpinan dengan petugas lapangan. Penerapan sub unsur kepemimpinan yang kondusif dalam pelaksanaan bantuan sosial sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SPIP, artinya penerapan atas kepemimpinan yang kondusif sudah memadai atau dijalankan dengan baik.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pada pelaksanaan program bantuan sosial strukturnya bearbentuk susunan petugas beserta tugasnya masing-masing. Petugasnya terdiri dari pegawai struktural dan non struktural serta juga melibatkan pejabat wilayah dari tingkat kecamatan sampai RT/RW. Penerapan sub unsur pembentukan struktur organisasi sudah memadai atau dijalankan dengan baik

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pada pelaksanaan program bantuan sosial pendelegasian dan tanggung jawab yang tepat dilakukan dengan adanya rincian tugas tim koordinasi bantuan sosial dengan pemberian tugas yang sesuai dengan tingkat dan tanggung jawabnya, seperti pendamsos bertugas untuk memonitoring pendistribusian yaitu sejak koordinasi dengan penyedia terkait waktu kedatangan mobil pendistribusian sampai dengan paket tersebut sampai di terima oleh warga, dan menyerahkan laporan hasil pendistribusian bansos ke dinas sosial bidang linjamsos, sedangkan bidang linjamsos bertugas untuk melakukan permintaan pengadaan barang dan jasa, dan menyiapkan dokumen laporan pendistribusian serta membuat jadwal

pendistribusian. Namun pendelegasian wewenang kepada pendamsos menimbulkan efek yang berpengaruh terhadap efisiensi tugas awal pendamsos yaitu verifikasi rumah tangga, akibatnya terjadi bentrok jadwal pendistribusian dengan tugas verifikasi rumah tangga. Penerapan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sudah memadai namun belum berjalan dengan baik akibat terjadinya penurunan efisiensi tugas pendamsos.

f. Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM dalam program bantuan sosial diwujudkan dengan adanya kebijakan kualifikasi untuk pegawai seperti pendamsos yaitu harus menguasai microsoft office dan punya pengetahuan umum mengenai kondisi masyarakat, adanya pembekalan atas tugas-tugas pendamsos dan adanya umpan balik atas evaluasi tugas mereka, dan pemberian sanksi untuk petugas yang melanggar aturan pelaksanaan bantuan sosial. Perwujudan yang dilakukan oleh dinas sosial untuk kebijakan yang tepat tentang pembinaan SDM sudah dijalankan dengan baik. Penerapan sub unsur kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM telah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SPIP, artinya penerapan yang dilakukan sudah memadai dan berjalan dengan baik.

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif didalam program bantuan sosial ini adalah adanya pendampingan terus menerus terkait program bantuan sosial oleh APIP, pendampingan oleh APIP akan memberikan keyakinan yang memadai terkait pelaksanaan bantuan sosial covid-19. Penerapan sub unsur perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah sudah memadai dan berjalan dengan baik.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Pada pelaksanaan program bansos dinas sosial sudah melakukan hubungan kerja dengan pemerintahan kota dan wilayah sampai kepada RT/RW. Sebagai contoh terkait masalah penetapan daftar penerima dinas sosial bekerja sama dengan RT dan RW lalu diserahkan ke kelurahan untuk dilakukan musyawarah kelurahan sebagai bentuk verifikasi kelayakan penerima sebagai acuan dinas sosial dalam menetapkan data penerima yang baru. Penerapan sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait sudah memadai dan berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan lingkungan pengendalian dalam program bantuan sosial telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ada penambahan penerapan pada sub unsur penegakkan integritas dan nilai etika dan evaluasi terkait penerapan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, seperti pembahasan khusus terkait perilaku yang tidak etis dalam program bansos, dan tidak adanya pelatihan etika, khusus program bansos serta evaluasi terhadap sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat terkait tugas pendamsos.

2. Penilaian Risiko

a. Identifikasi Risiko

Dinas Sosial melakukan perencanaan program sebelum memulai proses pendistribusian, dengan menggunakan manajemen program untuk menghasilkan perencanaan program yang baik, pembuatan alur dan prosedur seperti persiapan penyedia atau identifikasi risikonya, penyedia harus yang berkompeten seperti PD Pasar Jaya, penyedia dengan dinas sosial akan membuat perjanjian terkait barang yang harus dipersiapkan. Pada pelaksanaan tersebut juga diidentifikasi risiko data penerima yang pada awalnya akan kurang tepat sasaran akibat penggunaan data

yang kurang update, dan yang terakhir itu resiko pendistribusian. namun pada penerapannya terdapat permasalahan terkait jadwal pendistribusian yang dilakukan penyedia, akibat terjadinya keterlambatan pendistribusian. Penerapan sub unsur identifikasi resiko terdapat permasalahan terkait dengan jadwal distribusi penyedia yang terlambat, artinya penerapan sub unsur identifikasi resiko belum dijalankan dengan baik dan kurang memadai

b. Analisis resiko

Proses selanjutnya adalah menganalisis resiko untuk menilai sejauh mana resiko itu dapat terjadi, dan apa faktor-faktor yang mengurangi kemungkinan terjadinya resiko, dalam program bantuan sosial terdapat mitigasi resiko contohnya terhadap penyedia. Dinas sosial juga menganalisis risiko yang ada agar pada pelaksanaan risiko tersebut sudah dilakukan proses mitigasi yang baik, seperti yang ada didalam SOP pelaksanaan bantuan sosial, dinas sosial sudah memprediksi akan terjadi perubahan data penerima, sehingga dibuatnya alur penetapan daftar penerima bagi masyarakat yang belum terdata. Hal itu juga terdapat dalam proses pendistribusian, dimana dinas sosial sudah menganalisis ketidaksesuaian barang yang sampai ke penerima, oleh karena itu dibuat lah mekanisme retur barang untuk barang yang tidak sesuai kondisi dan hilang, dan memberikan dana operasional kepada RT/RW agar tidak menarik pungutan kepada masyarakat. Penerapan sub unsur analisis resiko sudah dijalankan dengan baik dan sudah memadai, karena adanya permasalahan jadwal pendistribusian yang tidak teridentifikasi, walaupun untuk resiko yang lain sudah diberikan solusi untuk mengurangi dampak atas risiko tersebut.

3. Kegiatan Pengendalian

a. Reviu atas kinerja

proses penilaian kinerja yang dilakukan pada saat pelaksanaan bansos berlangsung dengan menilai apakah prosedur yang ada dijalankan dengan baik. Pada program bantuan sosial alur mekanisme data penerima baru yang belum terdata, pada awal tahap diketahui bahwa data penerima bansos kurang tepat sasaran, namun pada tahap-tahap berikutnya mengalami proses positif, karena data yang dipakai sudah diperbarui dan melalui proses cleansing data.

Dalam proses pendistribusian untuk tahap 1, walaupun diketahui adanya data yang kurang tepat sasaran, namun pendistribusian tetap berjalan dibagikan kepada nama-nama yang terdaftar, hal itu sudah sesuai dengan Permendagri No. 39 Tahun (2012) yaitu, Pendistribusian bantuan sosial difokuskan atas daftar nama penerima, kecuali adanya penambahan penerima bantuan sosial yang dikategorikan tidak direncanakan, dimana harus dibuatkan permintaan tertulis individu atau keluarga yang ingin mendapatkan bantuan sosial melalui surat keterangan pejabat setempat untuk mendapat persetujuan kepala daerah. Penerapan sub unsur reviu atas kinerja sudah dijalankan dengan baik dan sudah memadai.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Penerapan kegiatan pengendalian lainnya adalah dengan menilai apakah ada pembinaan SDM yang dijalankan dengan menerapkan kerja sama tim yang baik untuk pihak terkait, adanya uraian tugas, adanya sistem kompensasi atau insentif yang cukup, melakukan evaluasi kinerja beserta umpan baliknya. Dinas sosial pada saat proses pendistribusian membentuk sistem kerja sama tim antara dinas sosial dengan pendamsos dan RT/RW dilapangan serta dengan PD Pasar Jaya, dimulai dari pemberitahuan jadwal dari dinas sosial kepada pendamsos dan RT/RW, beserta penyerahan draft dokumen laporan kepada pendamsos, lalu pendamsos akan mengkonfirmasi ke PD Pasar Jaya kepastian jadwal tersebut untuk diberitahukan

kepada RT/RW setempat untuk bersiap melakukan pendistribusian. Terkait kompensasi dinas sosial juga memberikan dana operasional pengganti biaya transportasi untuk RW dan RT, untuk setiap paket yang ada di RW akan diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 5000, mekanismenya uang tersebut akan ditransfer ke rekening yang ada di invoice lalu dibagikan kepada RW dan RT. Penerapan sub unsur pembinaan SDM yang dilakukan dalam pelaksanaan bantuan sosial sudah berjalan dengan baik dan memadai.

c. Pengendalian atas sistem informasi

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Dinas sosial memastikan akurasi pelaporan pendistribusian dengan dokumentasi yang dikirim via media sosial yang bersifat sementara yaitu pada saat barang diterima oleh rw dan diserahkan ke rt sebelum diserahkan ke warga penerima dan dokumen laporan pendistribusian yang akan diserahkan setelah pendistribusian, hal itu dimaksudkan untuk adanya perbandingan dan memastikan keakuratan informasi yang diberikan terkait pendistribusian dan kelengkapan informasi karena disajikan dengan foto dan dokumen. Penerapan sub unsur pengendalian atas sistem informasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan memadai.

d. Pengendalian fisik atas aset

Pengendalian fisik atas aset dilakukan dengan adanya kebijakan atau prosedur untuk pengamanan aset dalam program bantuan sosial covid-19. Dinas sosial DKI Jakarta telah melakukan risiko atas aset, yaitu dengan memberikan tanggung jawab kepada penyedia untuk menyiapkan barang, dan menyimpan barang serta mendistribusikannya sampai kepada RW, apabila ada ketidaksesuaian barang itu menjadi tanggung jawab penyedia untuk dilakukan proses pergantian barang. Penerapan sub unsur pengendalian fisik atas aset sudah berjalan dengan baik dan memadai.

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Dinas sosial menetapkan target dan indikator untuk setiap proses pelaksanaan seperti indikator data penerima, indikator proses pendistribusian. Indikator data penerima adalah tersedianya data yang sesuai dengan SOP penetapan daftar penerima, sedangkan untuk pendistribusian, indikatornya adalah Output tepat sasaran dimulai dari penyedia sampai pendistribusian ke penerima sesuai dengan SOPnya. Penerapan sub unsur penetapan dan revui atas indikator dan ukuran kinerja sudah berjalan dengan baik dan memadai.

f. Pemisahan Fungsi

Pada pelaksanaan program bantuan sosial covid-19, pemisahan fungsi sudah dilakukan pada saat adanya pencatatan atas kejadian penting, yaitu adanya pemisahan tugas yang berbeda-beda dan tidak dikendalikan oleh satu orang untuk setiap kejadian penting, seperti pada saat adanya mekanisme retur, seperti adanya laporan pengaduan dari RT ada barang yang kurang, lalu pendamsos yang memiliki tugas membantu akan mengkoordinasikan dengan pd pasar jaya lalu akan di laporkan kejadian ke dinas sosial. Penerapan sub unsur pemisahan fungsi telah berjalan dengan baik dan memadai.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting

Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, dengan melakukan tindakan otorisasi yang memuat kondisi secara jelas kepada pimpinan dan pegawai. Pada program bantuan sosial dilakukan otorisasi atas kejadian seperti halnya dalam mekanisme retur, dimana pendamsos diberikan wewenang untuk mengurus mekanisme retur kepada pd pasar jaya, pada pelaksanaannya retur disebabkan

apabila ada barang yang tidak sesuai atau hilang pada saat pendistribusian di RW ataupun pada penerima, pada saat proses penurunan barang akan dihitung jumlah barang yang diterima oleh rw, lalu dibukakan sampel secara bersama dengan dihadiri oleh perwakilan pd pasar jaya, pendamsos dan rw, biasanya jika ada barang yang tidak sesuai pada saat pembukaan sampel akan dikategorikan sebagai barang retur lalu pendamsos akan memberikan note di invoice jumlah barangnya berapa dan barang apa yang hilang, lalu diserahkan kepada pd pasar jaya dan dilaporkan kepada dinas sosial sebagai bentuk otorisasi adanya kejadian retur pada wilayah tersebut. Penerapan sub unsur tersebut dalam pelaksanaan bantuan sosial terdapat dalam kejadian mekanisme retur, barang yang tidak sesuai dan hilang harus dipastikan oleh pendamsos dan disaksikan oleh ketua RT/RW untuk dilakukannya mekanisme retur, artinya penerapan sub unsur otorisasi atas transaksi dan kejadian penting sudah berjalan dengan baik dan memadai.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Dinas sosial melakukan pembatasan akses atas sumber daya pada program bantuan sosial dan pencatatannya. Seperti pada setiap pelaksanaan pendistribusian, dinas sosial akan mendapatkan laporan hasil pendistribusian baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pendamsos yang berisikan dokumen berita acara serah terima, dan SPJM yang di tanda tangani oleh RT dan RW, hal ini menandakan bahwa pada pelaksanaan program bantuan sosial sudah dilaksanakan pembatasan akses pengisian dokumen yaitu dilakukan oleh pendamsos, RT/RW dan pihak pd pasar jaya. Lalu diserahkan 3-10 hari setelah pelaksanaan pendistribusian kepada dinas sosial. Penerapan sub unsur tersebut dalam pelaksanaan bantuan sosial sudah berjalan dengan baik dan memadai.

i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pada program bantuan sosial melakukan perwujudan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, hal ini dilakukan dengan adanya laporan pendistribusian berbentuk dokumen tertulis dan di dokumentasikan pada setiap tahap pendistribusian, hal tersebut menjadi landasan akuntabel atau tidaknya laporan pertanggung jawaban dinas sosial. Laporan pendistribusian diberikan oleh RT/RW setempat kepada pendamsos setiap pendistribusian, lalu pendamsos menyetujui ke dinas untuk menjadi bahan laporan pertanggung jawab kepada gubernur secara berkala. Penerapan sub unsur tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah memadai.

j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pada program bantuan sosial, penerapan Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Dokumentasi yang dilakukan pada saat pendistribusian yaitu mendokumentasikan mobil barang yang mengangkut paket sembako untuk pelaporan bahwa mobil barang sudah datang, lalu foto pada saat pembukaan sampel dan dokumentasi foto pengiriman barang dari RW ke RT sampai ke penerima. dan dokumen hasil pendistribusian yang akan di serahkan kepada dinas sosial. Penerapan sub unsur dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting telah berjalan dengan baik dan memadai.

Penerapan kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan program bantuan sosial sudah dilaksanakan dengan baik, karena semua sub unsur sudah dijalankan dengan baik dan memadai.

4. Informasi dan Komunikasi

a. Informasi

Penerapan informasi adalah dengan adanya informasi dari pihak internal dan eksternal terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial bisa berupa dokumen laporan, atau dari pihak eksternal yaitu pengaduan dari masyarakat baik lisan maupun tulisan. Seperti informasi lisan via WA yang dilakukan pendamsos kepada dinas dengan menuliskan jumlah barang diterima dan dokumentasi foto sampling paket sebagai informasi sementara yang menjelaskan bahwa pendistribusian telah dijalankan, sebab dokumen laporan akan diinput oleh RT terlebih dahulu sampai barang diserahkan ke penerima. Penerapan sub unsur informasi pada pelaksanaan bantuan sosial sudah berjalan dengan baik dan memadai.

b. Komunikasi yang efektif

Komunikasi eksternal dan internal dalam pelaksanaan program bantuan sosial sudah dijalankan, seperti contohnya dalam komunikasi terkait jadwal pendistribusian dan barang retur, dalam komunikasi tersebut terjalin hubungan antara pihak yang terlibat dalam program bantuan sosial.

Penerapan unsur informasi dan komunikasi dalam program bantuan sosial covid-19 sudah berjalan dengan sangat baik dengan adanya informasi yang dilakukan antara petugas lapangan dengan dinas sosial atau berjenjang sehingga pimpinan mengetahui informasi dibawah dengan baik dan komunikasi yang efektif antara dinas sosial dengan pedamsos pada saat proses pendistribusian.

5. Monitoring (Pemantauan)

a. Pemantauan Berkelanjutan

Unsur kegiatan pemantauan di gambarkan dengan adanya strategi dalam melakukan pemantauan berkelanjutan yang efektif atau dapat juga dilaksanakan dengan adanya hubungan dengan pihak eksternal yang mengawasi jalannya pengendalian intern yang dijalankan, seperti dengan inspektorat provinsi, agar adanya keakuratan dengan membandingkan laporan hasil pengawasan inspektorat dengan laporan internal. Sejauh ini dalam program bantuan sosial khususnya dalam alur pendistribusian di awasi oleh inspektorat , mereka keliling ke beberapa RW untuk melihat kondisi pendistribusian dan melakukan pencatatan menggunakan sampel beberapa rw. Selain dari inspektorat kegiatan bansos juga dipantau oleh koordinator kecamatan pendamsos, satuan pelaksana kecamatan dan perwakilan kelurahan. Penerapan sub unsur pemantauan berkelanjutan sudah berjalan dengan baik dan memadai.

b. Evaluasi terpisah

Pemantauan yang dilakukan oleh inspektorat provinsi atau pihak lain yang ikut mengawasi, langsung memberikan pengarahan jika ada pelaksanaan yang tidak sesuai..Seperti yang dilakukan oleh inspektorat provinsi, jika ada ketidaksesuaian barang atau hal lain langsung di arahkan untuk di perbaiki. Nantinya laporan pengawasan terebut akan dinilai oleh APIP. Penerapan yang ada pada pelaksanaan bantuan sosial sudah berjalan dengan baik dan memadai

Penerapan unsur monitoring sudah berjalan dengan baik dengan terciptanya pengawasan yang kuat dengan dilibatkannya pihak inspektorat dalam proses pengawasan pelaksanaan bantuan sosial covid-19.

Secara umum penerapan unsur SPIP yang berjalan dengan efektif dan memadai terdiri dari lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan monitoring, sedangkan untuk penilaian resiko belum berjalan efektif dan memadai, karena memiliki masalah terkait identifikasi resiko jadwal pendistribusian dan tidak adanya solusi atas risiko tersebut. Selain itu dinas sosial juga perlu melakukan penambahan penerapan atas unsur lingkungan pengendalian dengan sub unsur penegakkan integritas dan nilai etika, seperti pembahasan etika dalam pelaksanaan

bansos, dan pelatihan etika terhadap pelaksanaan bansos, serta dinas sosial juga harus melakukan evaluasi untuk sub unsur penilaian risiko agar semua resiko yang ada di dalam pelaksanaan bantuan sosial dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan di lakukan analisis agar memiliki solusi atas risiko yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Secara umum penerapan SPIPy yang dilakukan Dinas Sosial pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19 telah berjalan dengan efektif dan sudah memadai. Namun, masih perlu adanya penambahan dan evaluasi penerapan, seperti pembahasan etika dan pelatihan etika, mengevaluasi tugas petugas pendata dan pendamping sosial, dan tidak dilakukannya identifikasi resiko terkait risiko keterlambatan jadwal pendistribusian.

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain: bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempelajari secara mendalam penerapan SPIP terhadap program bantuan sosial covid-19 tunai 2021 agar dapat membandingkan mana yang lebih efektif untuk bantuan sosial. Bagi dinas sosial sebaiknya menambahkan penerapan SPIP untuk unsur lingkungan pengendalian melalui sub unsur penegakkan integritas dan nilai etika berupa pembahasan etika pelaksanaan bantuan sosial dan pelatihan etika dan mengevaluasi unsur penilaian risiko dengan mengidentifikasi risiko secara menyeluruh dan menentukan soulsi terkait risiko tersebut agar lebih memaksimalkan penerapan SPIP sesuai dengan pedoman penyelenggaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmastuti, H. (2020). Anies Evaluasi PSBB: Akui Bansos Salah Sasaran hingga Jakarta Belum Merdeka Corona. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-4999308/anies-evaluasi-psbb-akui-bansos-salah-sasaran-hingga-jakarta-belum-merdeka-corona>
- Matamande., W, Taderera., E., & Mandimika., E. (2012). The Efectiveness of Internal Controls in Revenue Management: A Case Study of Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) (2011-2012).1-2 *Journal of Case Research in Business and Econom.*
- Miles., B.M, & Michael., H. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: *UIP*.
- Nurwani. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Sosial Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 31–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31850/economos.v1i3.565>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). Program Bantuan Sosial PSBB Covid-19 DKI Jakarta. Indonesia.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 171 Tahun (2010) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun (2020) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 32 Tahun (2011) Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Permendagri No. 39 Tahun (2012) Tentang Pedoman Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV.
- Undang-Undang No. 1 Tahun (2004) Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun (2004) Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun (2003) Tentang Keuangan Negara Untuk Menjalankan Proses Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Atau Istilah Good governance.
- Undang-Undang No 28 Tahun (1999) Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.